

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di Bumi. Salah satu bentuk rahmat bagi makhluk-Nya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu unsure yang penting dalam Islam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa perkawinn merupakan setengah dari ibadah yang akan membawa kesempurnaan hubungan seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Rasulullah saw bersabda “Barang siapa menikah ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya”.

Al-Qur’an banyak menyebutkan aturan-aturan terkait dengan masalah pertawianan. Abdul al-Lahhab Khallaf dalam buku Khoiruddin menjelaskan bahwa ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga atau aturan perkawinan sebanyak 70 ayat¹. Seluruh ayat tersebut mengatur segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam perkawinan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalani pola hubungan yang baik dalam perkawinan agar serantasa mendapat ridho Allah swt. Ulama Islam merumuskan pedoman tersebut dalam beberapa pemetaan peraturan pada Negara-negara Islam. Di Indonesia peraturan tentang perkawianan telah diatur dalam Kompilasi dan Undang-Undang perkawianan untuk dipedomani umat Islam di Indonesia.

Salah

satu topik yang dibahas dalam peraturan tersebut adalah poligami.

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Accademia dan Tazzafa, 2007), h. 63

Poligami adalah salah satu persoalan yang banyak dibicarakan dalam berbagai forum, baik formal maupun non formal. Jauh sebelum Islam datang, poligami telah banyak dipraktekkan oleh masyarakat Jazirah Arab bahkan dengan jumlah istri yang tidak dibatasi² Sejarah mencatat banyak sejarah agama yang mengumandangkan isu-isu poligami. Agama hindu menceritakan Dewa mereka yang memiliki ratusan istri. Islam mengizinkan untuk menikahi para janda pada masa perang uhud. Seiring perkembangannya poligami sedikit demi sedikit dibatasi jumlahnya. Sesuai dengan petunjuk al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3, Nabi Muhammad melakukan perubahan secara radikal³. Perubahan itu bertujuan untuk membatasi jumlah perempuan yang bias diperistri suami, yaitu dari yang tidak terbatas menjadi empat istri saja, dan menerapkan syarat yang bagi mereka yang hendak berpoligami⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah swt yang tertera dalam

Q.S An-Nisa ayat/4 : 3, yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya :

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁵

² Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender bekerja sama dengan peserikatan solidaritas perempuan dan The Asia Foundation, 2009) h. 1

³ *Ibid.*, h. 4

⁴ *ibid*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; CV. Darus Sunnah, 2002), h. 96

Ayat tersebut berdampak pada perturan yang diberlakukan di Indonesia. Undang-undang perkawinan Indonesia menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin poligami kepada suami: (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶ Ketentuan- ketentuan masih harus dibuktikan dan mencari jalan keluarnya terlebih dahulu secara sungguh-sungguh. Beberapa pandangan yang mengatakan bahwa alasan- alasan di atas bersikap diskriminatif dan memojokkan perempuan yang terpaksa memberikan izin poligami dan memaksanya untuk menerima kekurangan.⁷

Ketentuan lain terkait poligami adalah adanya persetujuan istri sebelumnya, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup semua istri dan anak-anaknya dan menjamin bahwa suami akan berlaku adil kepada semua istri dan anak-anaknya.⁸ Banyak permasalahan perihal jaminan berlaku adil dan mampu memenuhi semua kebutuhan istri dan anak-anaknya oleh suami dalam berpoligami. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4 : 129, yaitu

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

⁶ Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), h. 24

⁸ *Ibid*

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁹

Penulis berpendapat bahwa adil sangat sulit untuk didefinisikan, dan tidak sebatas 50% berbanding dengan 50%. Sedangkan kata “mampu” merupakan definisi yang sangat relative bagi perilaku poligami dalam memberikan jaminan kehidupan dan realita pelaksanaan poligami. Selain itu, realita sosial menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan keluarga poligami cenderung rendah jika memiliki pendapat Rp. 540.000/Orang/Bulan.¹⁰ Keluarga besar yang dikepalai oleh seorang suami tentu memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Jika data *poverty line* di atas dijadikan rujukan dalam perekonomian keluarga, maka keluarga yang memiliki pendapatan minimal atau di bawahnya akan mengalami kesulitan, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terlebih lagi bagi keluarga poligami yang sangat rentan terjadi konflik internal antar anggota keluarganya.

Realitas sosial menunjukkan bahwa ada beberapa keluarga poligami yang tingkat ekonominya rendah dengan jumlah istri lebih dari satu dan jumlah anak lebih dari dua¹¹. Contoh realita tersebut terjadi di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe, sedikitnya ada tiga keluarga poligami dengan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; CV. Darus Sunnah, 2002), h. 98,

¹⁰ Ali Khomsan, *Menggugat Masalah Kemiskinan*, <http://www.unisosdem.org/article>. Di akses 12 Februari 2017

¹¹ Sesuai dengan program pemerintah (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/BKKBN)

kondisi kesejahteraan ekonomi yang rendah. Keluarga (a) memiliki dua istri dan enam anak dengan pekerjaan suami sebagai petani. Keluarga (b) memiliki dua istri dan lima anak dengan pekerjaan suami sebagai pedagang. Keluarga (c) memiliki tiga istri dan lima anak kandung dan dua anak tiri dengan pekerjaan suami sebagai petani.

Penulis menjadikan kasus di atas sebagai objek kajian pada penelitian ini dengan melihat kondisi kehidupan keluarga poligami dilihat dari segi *masalah* yang menjadi tujuan pensyariaan Islam, serta melihat tujuan pernikahan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat problem yang disebabkan oleh keluarga poligami selalu menarik untuk dibahas dan dicarikan solusi terbaiknya dalam mengurangi angka-angka masalah keluarga.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian ilmiah dalam skripsi yang berjudul ***“Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe).***

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti menfokuskan penelitian pada ***“Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe).***

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi masyarakat di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo berpoligami?
2. Bagaimana dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe ?
3. Bagaimana Perspektif Maqashid al-Syariah terhadap kasus poligami di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya Poligami di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo.
- b. Untuk mengetahui dampak poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe.
- c. Untuk mengetahui perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe).

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang hakikat pernikahan poligami dengan segala syarat dan dampaknya dalam kehidupan berkeluarga.
- b. Sebagai bahan untuk memperoleh pemahaman lebih besar mengenai pernikahan poligami sesuai dengan kehendak syariat Islam.
- c. Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang berpoligami dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya.

- d. Sebagai bahan masukan kepada peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami permasalahan dalam penelitian dengan judul “Dampak Poligami terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Watulawu

Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe)” peneliti menggunakan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Keluarga poligami yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keluarga yang terdiri dari seorang suami dan beberapa istri, baik 2, 3 atau 4 beserta dengan beberapa anak-anaknya yang hidup dalam satu rumah secara bersamaan atau beberapa rumah secara terpisah.¹²
2. Kesejahteraan keluarga yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani terutama kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, pendidikan serta kesehatan.¹³
3. *Maqasyd Asy-Syari'ah* adalah pembahasan tentang hukum Allah berdasarkan maksud dan tujuan perkara hukum tersebut berdasarkan kemaslahatan manusia.¹⁴

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa dampak poligami terhadap kesejahteraan keluarga perspektif *Maqashid al-Syariah* (Studi Kasus Desa Watulawu Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe), yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah mengkaji tentang dampak dan resiko pernikahan poligami terhadap kondisi kesejahteraan keluarga poligami tersebut ditinjau dari tujuan dan maksud penetapan syari'at poligami tersebut.

¹² ¹² Rahmawati, Rosyidah. *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005

¹³ Suharto, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Bumi Perkasa: Bekasi, 2008.

¹⁴ Al-Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.